



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.240-Hukham/2020 tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang Dalam Rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* tanggal 18 April 2020, Kota Cimahi telah ditetapkan menjadi daerah yang wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
  - b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman yang

diatur dalam Peraturan Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
  11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 249);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 326);
  14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease*

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 326);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang Dalam Rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* tanggal 18 April 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMIK CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi



- kewenangan Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
  10. Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disebut PSBB Daerah Kota adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Daerah Kota Cimahi.
  11. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
  12. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

13. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
15. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Daerah Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Penanganan Covid-19 adalah gugus tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan bertugas di Daerah Kota untuk menangani percepatan penanganan *Corona virus Disease (Covid-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota melaksanakan PSBB Daerah Kota.
- (2) PSBB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membatasi aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh Penduduk.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Wali Kota menetapkan jangka waktu pemberlakuan PSBB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melaksanakan koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Penduduk wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selama pelaksanaan PSBB Daerah Kota.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Penduduk melakukan aktivitas di luar rumah, Penduduk wajib menggunakan masker.
- (2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masker yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBATASAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH  
DAN INSTITUSI PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Sekolah menghentikan sementara kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi di Sekolah selama PSBB Daerah Kota.
- (2) Aktivitas pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode pembelajaran di rumah/tempat tinggal siswa melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara daring.
- (3) Selain aktivitas pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan, dan pelayanan administrasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan PSBB Daerah Kota.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menetapkan teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan



administrasi di sekolah selama PSBB Daerah Kota sesuai kewenangan berdasarkan peraturan peundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Institusi Pendidikan menghentikan sementara kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi selama PSBB Daerah Kota, kecuali bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (2) Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga:
  - a. pendidikan tinggi;
  - b. pelatihan;
  - c. penelitian;
  - d. pembinaan; dan
  - e. sejenisnya.
- (3) Kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

#### Pasal 8

- (1) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan wajib:
  - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan; dan
  - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi Pendidikan pada saat penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB Daerah Kota.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat



- (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
  - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

### BAB III

#### PEMBATASAN AKTIVITAS BEKERJA DI TEMPAT KERJA

##### Pasal 9

- (1) Aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dihentikan sementara selama PSBB Daerah Kota.
- (2) Aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor yang dihentikan sementara selama PSBB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
  - c. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
  - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
  - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan

- perangkat bangunan tempat kerja; dan
- c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain:
1. pelayanan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
  2. pelayanan kesehatan;
  3. pelayanan perhubungan;
  4. pelayanan persampahan;
  5. pelayanan ketentraman dan ketertiban;
  6. pelayanan ketenagakerjaan;
  7. pelayanan ketahanan pangan;
  8. pelayanan sosial;
  9. pelayanan pemakaman;
  10. pelayanan penerimaan keuangan daerah; dan
  11. pelayanan pengelolaan keuangan daerah.
- b. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
- c. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
- d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah;

- e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial;
  - f. Kantor Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
  - g. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
    - 1. kesehatan;
    - 2. bahan pangan/makanan/minuman;
    - 3. energi;
    - 4. komunikasi dan teknologi informasi;
    - 5. keuangan;
    - 6. logistik;
    - 7. perhotelan;
    - 8. konstruksi;
    - 9. industri;
    - 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;
    - 11. kebutuhan sehari-hari; dan/atau
- (2) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 9 yang telah mendapatkan izin operasional pada masa pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu izin dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dari peraturan kebijakan.
- (4) Pimpinan tempat kerja yang termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
  - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja; dan
  - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tempat kerja.
- (5) Penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain:
- a. penderita tekanan darah tinggi;



- b. pengidap penyakit jantung;
  - c. pengidap diabetes;
  - d. penderita penyakit paru-paru;
  - e. penderita kanker;
  - f. ibu hamil; dan
  - g. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  - b. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  - c. menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
  - d. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
  - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
  - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  - g. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - h. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.
- (7) Dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, Pimpinan

tempat kerja yang termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:

- a. penghentian aktivitas pekerjaan di tempat kerja paling singkat 14 (empat belas) hari kerja; dan
  - b. evakuasi oleh petugas medis dibantu satuan pengaman serta melakukan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
- (8) Penghentian sementara aktivitas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai.

#### Pasal 11

Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, Penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang melaksanakan kegiatan penyediaan makanan dan minuman wajib:

- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;

- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
- h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas; dan
- i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

#### Pasal 12

Penanggungjawab hotel yang menyelenggarakan kegiatan perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f angka 7 wajib:

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

#### Pasal 13

Pimpinan tempat kerja yang menyelenggarakan kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f angka 8 memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan



- b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID- 19)* di kawasan proyek;
  2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek,
  4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai dengan pedoman dan keselamatan kerja;
  6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
  8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
  9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

Pasal 14

- (1) Terhadap kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f angka 9, pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja mengurangi kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional, dan mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (*work from home*), dengan mempertimbangkan kelangsungan

usaha dan melakukan pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

- (2) Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perusahaan melaporkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota.
- (3) Selain melaksanakan pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan perusahaan wajib:
  1. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
  2. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar tidak terjadi penumpukan pekerja dalam suatu waktu;
  3. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
  4. melakukan antisipasi penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;
  5. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan *Rapid Test* mandiri, cek suhu tubuh seluruh orang/pekerja yang masuk ke perusahaan, memberikan hand sanitizer, masker dan memberikan informasi kepada seluruh pekerja tentang bahayanya *Corona Virus Disease (COVID-19)* sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
  6. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kegiatan usaha dan lingkungan perusahaan serta

- memberikan suplemen makanan tambahan dan olah raga sebelum bekerja;
7. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tempat kerja;
  8. dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat *Corona Virus Disease (COVID-19)* maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
  9. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait *Corona Virus Disease (COVID-19)* berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan penuh;
  10. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan suspek *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina/isolasi; dan
  11. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH

##### Pasal 15

- (1) Menghentikan sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu selama PSBB Daerah Kota.



- (2) Kegiatan keagamaan selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/Guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara daring selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab rumah ibadah wajib:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di rumah ibadah; dan
  - c. menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak yang tidak berkepentingan.

BAB V  
PEMBATASAN KEGIATAN DI TEMPAT ATAU FASILITAS  
UMUM

Pasal 17

- (1) Penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan PSBB Daerah Kota.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kegiatan penduduk yang:
  - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari hari; dan
  - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
  - a. bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. energi;
  - c. komunikasi dan teknologi informasi;
  - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
  - e. logistik.
- (2) Selain kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. jasa binatu (*laundry*)
  - b. penyediaan barang retail di:

1. pasar rakyat;
  2. toko modern, yang meliputi pasar swalayan, minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
  3. toko/warung/pedagang makanan, minuman dan/atau sembako.
- (3) Pelaku usaha Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib:
- a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
    2. toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket dan perkulakan, dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
    3. toko/warung/pedagang makanan, minuman dan/atau sembako dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
  - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
  - f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;



- g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- h. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB Daerah Kota.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan dilakukan secara:
  - a. mandiri dan tidak berkelompok; dan
  - b. terbatas pada area sekitar rumah/tempat tinggal.

### BAB VI

#### PEMBATASAN KEGIATAN SOSIAL DAN BUDAYA

#### Pasal 20

- (1) Menghentikan sementara kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang selama PSBB Daerah Kota.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
  - a. politik;
  - b. olahraga;
  - c. hiburan;

- d. akademik; dan
- e. budaya.

Pasal 21

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), untuk kegiatan:
  - a. khitan;
  - b. pernikahan; dan
  - c. pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease (COVID- 19)*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker;
  - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
  - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
  - b. hanya dihadiri oleh kalangan keluarga inti;
  - c. wajib menggunakan masker;
  - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
  - e. harus menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease (COVID- 19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. hanya dilakukan di rumah duka;

- b. hanya dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
- c. wajib menggunakan masker;
- d. harus menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

## BAB VII

### PEMBATASAN PENGGUNAAN MODA TRANSPORTASI UNTUK PERGERAKAN ORANG DAN BARANG

#### Pasal 22

- (1) Menghentikan sementara seluruh kegiatan pergerakan orang dan/atau barang selama PSBB Daerah Kota.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pergerakan orang dan/atau barang untuk:
  - a. transportasi barang, antara lain:
    - 1. angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
    - 2. angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
    - 3. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
    - 4. angkutan untuk pengedaran uang;
    - 5. angkutan bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
    - 6. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri;
    - 7. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
    - 8. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
    - 9. angkutan bus jemputan karyawan industri;



10. angkutan yang menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan;
  11. angkutan truk dari tempat penampungan sementara sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah; dan
  12. angkutan kendaraan dan gerobak pengangkut sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara sampah.
- b. Transportasi orang, antara lain:
1. kendaraan bermotor pribadi;
  2. angkutan orang dengan kendaraan umum; dan
  3. angkutan perkeretaapian.

#### Pasal 23

Pengguna mobil penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan:

- a. menggunakan kendaraan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB Daerah Kota;
- b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
- c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
- d. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
- e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

#### Pasal 24

Pengguna sepeda motor pribadi wajib mengikuti ketentuan:

- a. menggunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB Daerah Kota;
- b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan,
- c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
- d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

Pasal 25

Angkutan roda dua berbasis aplikasi hanya untuk pengangkutan barang.

Pasal 26

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan:

- a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
- b. hanya beroperasi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
- e. setiap petugas moda transportasi wajib menggunakan masker dan sarung tangan;
- f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan
- g. menjaga jarak antar penumpang paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Pasal 27

Angkutan kota dengan trayek lokal Kota Cimahi maupun angkutan kota dengan trayek yang melintasi Kota Cimahi dilarang beroperasi selama masa PSBB daerah kota.

Pasal 28

Pelayanan terminal di kota cimahi dan pengujian kendaraan bermotor kota cimahi ditutup/tidak beroperasi selama masa PSBB daerah kota.

BAB VIII  
KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP  
DILAKSANAKAN SELAMA PSBB

Pasal 29

- (1) Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB Daerah Kota meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan;
  - c. aktivitas Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi Jawa Barat, dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Kota; dan
  - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19.
- (2) Termasuk dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Gugus Tugas Penanganan Covid-19 lainnya yang terdapat di Daerah Kota.
- (3) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Kota.

BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 30

Penduduk mempunyai hak:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan



- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau terduga *Corona Virus Disease (COVID- 19)*,  
selama masa PSBB Daerah Kota.

#### Pasal 31

- (1) Penduduk wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
  - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),  
selama masa PSBB Daerah Kota.
- (2) Penduduk wajib mengikuti kegiatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease (COVID-19)* dalam penyclidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease (COVID- 19)*.

### BAB X

#### PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB DAERAH KOTA

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Sosial berupa Tunai dan/atau Non Tunai kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB Daerah Kota.
- (2) Bantuan Sosial berupa Tunai dan/atau Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan penerima bantuan sosial berupa Tunai dan/atau Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB Daerah Kota.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
  - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/ atau
  - c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### BAB XI

#### SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 19)*

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Daerah Kota.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam

pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi;
  - d. bantuan pembiayaan; dan
  - e. jasa dan/atau dukungan lain.

## BAB XII

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- (2) Gugus Tugas Kota Cimahi melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. pelaksanaan PSBB Daerah Kota;
  - b. jumlah kasus; dan
  - c. sebaran kasus.
- (4) Pelaksanaan PSBB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pelaksanaan PSBB Daerah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, Penduduk, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB Daerah Kota.



- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kota Cimahi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 38

Pendanaan PSBB Daerah Kota bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBD Provinsi Jawa Barat;
- c. APBN; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 39

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban

- umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan dan pembinaan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini; dan
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:
    - 1. teguran lisan;
    - 2. peringatan;
    - 3. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar.
    - 4. penahanan kartu identitas;
    - 5. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
    - 6. penutupan sementara;
    - 7. pembekuan izin; dan
    - 8. pencabutan izin.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

#### BAB XIV

#### SANKSI

##### Pasal 40

- (4) Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB Daerah Kota dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 41

Ketentuan mengenai rincian penerapan PSBB di Daerah

Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 42

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan dan koordinasi dalam penyelenggaraan PSBB Daerah Kota sesuai dengan urusan pemerintahan Perangkat Daerah.

### Pasal 43

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi menyelenggarakan basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Daerah Kota.

### Pasal 44

- (1) Dalam hal diperlukan penerbitan izin pengecualian terhadap kegiatan yang dibatasi dalam Peraturan Wali Kota ini, Perangkat Daerah harus membuat petunjuk teknis mengenai tata cara penerbitan izin pengecualian terhadap kegiatan yang dibatasi dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Izin pengecualian terhadap kegiatan yang dibatasi dalam Peraturan Wali Kota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 45

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melaksanakan Koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB Daerah Kota



Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 21 April 2020

WALI KOTA CIMAHI,  
  
AJAY MUHAMMAD PRIATNA



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN  
*PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

I. UMUM

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB Daerah Kota dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Daerah Kota Cimahi serta sebagai dasar hukum pelaksanaan PSBB Daerah Kota.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas



Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 14 TAHUN 2020  
TANGGAL : 21 April 2020  
TENTANG : PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19).

---

PETUNJUK TEKNIS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  
RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 19)

A. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA  
KOTA CIMAHI

1. Hotel, Penginapan sejenisnya :

Hotel, Pondok Wisata, *Guest House* dan sejenisnya, penanggung  
jawab berkewajiban :

- a. Membatasi tamu hanya dapat beraktifitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*) dan memberlakukan Standar Protokol Kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- b. Kegiatan perhotelan wajib menyiapkan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri dan meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel.
- c. Mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai dengan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Restoran, Rumah Makan/Warung Makan, Kedai Kopi.

- a. Membatasi layanan restoran/rumah makan, kedai kopi, waralaba (*fast food*) untuk tidak melayani makan di tempat (*dine in*) tetapi diperbolehkan untuk melayani konsumen dengan layanan pesan antar (*delivery service*) dan bawa pulang (*take away*) dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- b. Membatasi Pedagang Keliling dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

3. Olah Raga

Untuk sementara menutup sarana dan prasarana Olah Raga termasuk Stadion dan Gor Sangkuriang, Pusat Kebugaran, Spa, Gelanggang Renang, Pemancingan, Imah Seni Cimahi, Sanggar Seni, Arena Permainan Anak, Arena Permainan Ketangkasan, Warnet dan sejenisnya serta Tempat Hiburan lain,. Adapun kegiatan Olah Raga dilaksanakan secara mandiri di tempat masing-masing.

B. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI

1. Pekerjaan konstruksi yang sifatnya urgent (mendesak) dan untuk kepentingan umum.
2. Melakukan pembatasan jumlah pekerja dan jam kerja.
3. Melakukan *screening* awal kepada seluruh pekerja melalui pemeriksaan tubuh.
4. Jika ada pekerja yang tidak sehat, dilarang untuk bekerja.
5. Setiap pekerja dilengkapi dengan masker, sarung tangan, dan kelengkapan K3.
6. Di area kerja harus disiapkan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol.
7. Menyediakan suplemen dan makanan bergizi untuk pekerja.
8. Menyiapkan panduan bagi pekerja mulai pekerja keluar dari tempat tinggal sampai dengan kembali ke tempat tinggal.

C. DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI

Mengajukan Surat Permohonan ke Wali Kota Cimahi untuk melakukan izin operasional selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan melampirkan :

1. surat pernyataan di atas materai tentang kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan *corona Virus Disease (COVID-19)* di lingkungan perusahaan yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan/direktur perusahaan.
2. surat pernyataan di atas materai tentang kesediaan menutup kegiatan produksi apabila terdapat karyawan yang dinyatakan positif terinfeksi pencegahan *corona Virus Disease (COVID-19)* atas hasil pemeriksaan *polymerase chain reaction (PCR)* / dinas kesehatan yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan / direktur perusahaan.



3. surat pernyataan di atas materai tentang kesanggupan melakukan *Rapid Test* secara mandiri (biaya sendiri) kepada seluruh karyawan yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan/direktur perusahaan.
4. Bukti pengajuan permohonan rapid test ke Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
5. selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlangsung karyawan/pekerja usia diatas 50 tahun wajib diliburkan/*work from home* (WFH).
6. melampirkan surat keterangan izin operasional mobilitas kegiatan industri dari kementerian perindustrian.

D. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA CIMAHI

1. Pelaku usaha sektor komunikasi dan teknologi informasi yang diusulkan untuk dapat diijinkan untuk tetap melakukan aktivitas usahanya di kantor pada pukul 08.00 s.d 17.00 WIB selama masa PSBB berlaku, adalah:
  - a) Stasiun Radio Komersial, termasuk Radio streaming, dan radio komunitas;
  - b) Stasiun Televisi, baik TV swasta maupun TV dalam jaringan;
  - c) Media massa cetak, baik harian, mingguan, maupun majalah;
  - d) Media massa elektronik/on line;
  - e) Media cetak luar ruang untuk iklan layanan;
  - f) Provider telekomunikasi, meliputi kantor cabang, gerai, service centre, maupun customer care;
  - g) Operator internet dan/atau menara telekomunikasi.
2. Para pelaku usaha pada angka 1 dalam menjalankan ativitiesnya harus mengikuti ketentuan dalam protokol kesehatan pencegahan *corona Virus Disease (COVID-19)* yang diatur dalam Peraturan Wali Kota secara umum.
3. Pelaku usaha sektor komunikasi dan teknologi informasi yang dapat diusulkan untuk tidak diijinkan untuk melakukan aktivitas usahanya secara tatap muka, adalah:
  - a) Toko gawai, termasuk yang menyediakan aksesoris gawai, service gawai, maupun penjual pulsa/data fisik.
  - b) Toko komputer dan/atau kamera, termasuk yang menyediakan aksesoris komputer dan/atau kamera, infrastruktur jaringan intranet dan internet, maupun komputer dan/atau kamera.



- c) Pelaku usaha *software house* dan atau Developer IT.
  - d) *Start Up* bidang IT, animasi, dan perfilman.
  4. Para pelaku usaha pada angka 3 tetap dapat melakukan usaha dan aktivitasnya melalui *Work From Home* (WFH) maupun penjualan secara daring (*on line*).
  5. Aktivitas di luar ruang yang diusulkan untuk dapat dilakukan oleh para pelaku usaha sektor komunikasi dan teknologi informasi meliputi:
    - a) Liputan berita untuk mengambil audio visual
    - b) Mengoperasikan kendaraan OB Van
    - c) Memperbaiki gangguan jaringan dan perangkat pendukungnya, termasuk FTTH (Fiber to the Home)
    - d) Mencetak media luar ruang (baligo, spanduk, liflet, dll)
  6. Aktivitas di luar ruang yang diusulkan untuk tidak dapat dilakukan oleh para pelaku usaha sektor komunikasi dan teknologi informasi meliputi :
    - a) Wawancara on site dan/atau *live reporting* media masa yang melibatkan lebih dari 5 orang.
    - b) Menarik jaringan fiber optic baru, baik jaringan udara maupun jaringan bawah tanah.
    - c) Mendirikan infrastruktur telekomunikasi baru, baik menara, tower, maupun *micro cell pole* dan sejenisnya.
    - d) Promosi, pemasaran, maupun pemasangan FTTH baru.
    - e) Pemasangan dan/atau penyebaran media cetak luar ruang, kecuali media cetak luar yang bersifat iklan layanan masyarakat dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah yang terkait upaya penanggulangan COVID-19.
- E. DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI
1. Kebutuhan Pangan, semua Klaster Makanan/Minuman, Toko/Warung/Pedagang Makanan/Minuman Sembako dengan Jam Operasional Jam 06.00 WIB s.d. 17.00 WIB, Khusus Pasar Tradisional 04.00 WIB s.d. 12.00 WIB, dan Pasar Modern (supermarket dan minimarket) 10.00 WIB s.d. 17.00 WIB dengan syarat :
    - a. Melaksanakan take away/delivery;
    - b. Tidak boleh layanan makan di tempat;

- c. Maksimal 5 Orang Pengunjung/jarak minimal 2 meter;
  - d. Semua Pedagang dan Pembeli wajib menggunakan Masker;
  - e. Untuk Pasar tradisional/Supermarket : Pasar dibuka hanya melalui satu pintu, menyediakan bilik disinfektan dengan bahan disinfektan sabun, dilakukan pengukuran suhu tubuh dipintu masuk, serta menyediakan tempat cuci tangan;
  - f. Untuk minimarket : Menyediakan disinfektan dan tempat cuci tangan.
2. Bahan Pokok, Toko Beras dan Air Minum Isi Ulang jam operasional 06.00 WIB s.d. 17.00 WIB dengan melaksanakan operasional sebagai berikut :
    - a. Maksimal 5 Orang Pengunjung / jarak minimal 2 meter;
    - b. Pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker;
    - c. Toko menyediakan disinfektan dan tempat cuci tangan.
  3. Barang Penting IKM/UKM sebagai Pelaku produksi Alat Kesehatan untuk masyarakat jam operasional 06.00 WIB s.d. 17.00 WIB dengan melaksanakan operasional sebagai berikut :
    - a. Maksimal 5 Orang Pengunjung /jarak minimal 2 meter;
    - b. Pelaku Usaha APD dan Masker hanya bisa membuka toko ditempat produksi atau produk dapat dititipkan di minimarket;
    - c. Pedagang dan pembeli menggunakan masker.
  4. Bidang Energi seperti SPBU, Listrik/Token, Agen Gas, Pangkalan Gas dan Pengecer Gas jam operasional 06.00 s.d. 17.00 WIB kecuali SPBU dengan melaksanakan operasional sebagai berikut :
    - a. Maksimal 5 Orang Pengunjung/jarak minimal 2 meter;
    - b. Pedagang/petugas dan pembeli wajib menggunakan masker.
  5. Toko/Warung Pakan Ternak/Hewan Peliharaan, dengan melaksanakan operasional sebagai berikut:
    - a. Maksimal 5 Orang Pengunjung / jarak minimal 2 meter;
    - b. Pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker;
    - c. Toko menyediakan disinfektan dan tempat cuci tangan.

#### F. DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi dilaksanakan dengan pemberlakuan pembatasan mobilitas atau pergerakan orang dan/atau barang meliputi :



- a. Pembatasan kepada Pengendara Kendaraan Bermotor dan/atau Penumpang Angkutan Umum;
  - b. Pembatasan Kepada Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. Pembatasan Kepada Kendaraan Bermotor Perseorangan;
  - d. Pembatasan kepada dan/atau oleh Operator Prasarana Transportasi;
  - e. Pembatasan akses kendaraan bermotor keluar dan/atau masuk Daerah.
2. Pengendara Kendaraan Bermotor dan/atau Penumpang Angkutan Umum, wajib menggunakan masker dan selama di dalam kendaraan bermotor wajib menjaga jarak fisik (*Physical Distancing*) dan jarak social (*Sosial Distancing*) yang aman.
3. Pembatasan kepada Kendaraan Bermotor Umum, mewajibkan Perusahaan Angkutan Umum (Operator Kendaraan Bermotor Umum):
- a. Menjamin pengemudi, kondektur dan personil lainnya yang ditugaskan dalam kondisi sehat dan diwajibkan menggunakan masker;
  - b. Melakukan sterilisasi dengan disinfektan pada bagian dalam dan luar kendaraan;
  - c. Melakukan penjualan tiket secara daring (*online*) bagi pelayanan angkutan AKAP (bus malam);
  - d. Memastikan penumpang telah menggunakan masker serta menjaga jarak fisik (*Physical Distancing*) dan jarak social (*Sosial Distancing*) yang aman, sebelum berkendara dioperasikan (sebelum melakukan perjalanan);
  - e. Dilakukan pembatasan kapasitas angkut/ jumlah tempat duduk dengan pengaturan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Kapasitas Angkut/Jumlah Tempat Duduk (Orang)	Pembatasan		
			Jumlah Yang Boleh Diangkut (Orang)	Pengaturan	
1	Angkutan Umum Reguler a) Bus Besar	32-52	16-26	50 %	tidak



	b) Bus Sedang	25	13	termasuk berdiri 50 % tidak termasuk berdiri
	c) Bus Kecil	12	6	50% 1 pengemudi 5 dibelakang (3-2)
2	Taksi	4	3	1 Pengemudi 2 dibelakang
3	Angkutan Sewa Khusus/ online R-4 a) Sedan	4	3	1 pengemudi 2 dibelakang
	b) Bukan Sedan	7	4	1 Pengemudi 2 ditengah 1 di belakang
4	Angkutan R-2 berbasis Aplikasi	2	1	Digunakan Hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB

- f. Penghentian sementara Angkutan Orang dalam Trayek Kota Cimahi (Angkot);
  - g. Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan AKDP mengikuti pengaturan dan/atau sesuai kewenangan perizinan.
4. Pembatasan penggunaan kendaraan bermotor perseorangan dengan ketentuan :
- a. Digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. Melakukan disinfeksi setelah selesai digunakan;

- c. Berkendara dalam keadaan sehat, menggunakan masker selama berkendara dan bagi pengendara sepeda motor wajib menggunakan sarung tangan;
- d. Dilakukan pembatasan kapasitas angkut/jumlah tempat duduk dengan pengaturan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Kapasitas Angkut/Jumlah Tempat Duduk (Orang)	Pembatasan	
			Jumlah Yang Boleh Diangkut (Orang)	Pengaturan
1	Mobil Penumpang (Sedan)	4	3	1 pengemudi 2 dibelakang
2	Mobil Penumpang (Bukan Sedan)	7	4	1 pengemudi 2 ditengah 1 dibelakang
3	Sepeda Motor	2	2	1 pengemudi maksimal bonceng 1 orang yang serumah (alamat KTP sama)
4	Bus			50% dari kapasitas angkut/jumlah tempat duduk

Catatan : Syarat dan Ketentuan Berlaku

- 5. Pembatasan Kepada Pengelola Terminal Penumpang dan/atau Stasiun Kereta Api berkewajiban :
  - a. Menjamin petugas operasional yang ditugaskan dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh dan diwajibkan menggunakan masker;
  - b. Melakukan Sterilisasi setiap ruang dan/atau fasilitas utama maupun fasilitas penunjang dengan disinfektan setiap hari secara berkala;

- c. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan/atau *hand sanitizer* di setiap akses penumpang;
  - d. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap calon penumpang yang akan masuk kedalam kawasan Terminal Penumpang dan/atau Stasiun Kereta Api
  - e. Menyiapkan Posko Kesehatan dan Tim Medis yang mampu melakukan protokol kesehatan jika ditemukan orang yang terindikasi COVID-19;
  - f. Mengatur sirkulasi udara disetiap ruangan di Terminal Penumpang dan/atau Stasiun Kereta Api.
6. Pembatasan akses kendaraan bermotor keluar dan/atau masuk wilayah Kota Cimahi :
- a. Dilakukan pembatasan operasional kendaraan bermotor di Pos Pengawasan, Pengendalian, Pengjagaan dan Pengaturan (Pos Wasdalgatur) COVID-19 pada beberapa ruas jalan akses masuk/keluar wilayah Kota Cimahi dan/atau sesuai kebutuhan dilapangan;
  - b. Jika ditemukan kendaraan bermotor, baik pengemudi dan/atau penumpang tidak menggunakan masker petugas wasdalgatur Covid-19 wajib menghentikan kendaraan dan memerintahkan pengendara untuk menggunakan masker dan/atau sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
  - c. Jika pengendara motor tidak membawa masker untuk digunakan sebelum melanjutkan perjalanan maka pengendara tidak diizinkan keluar dan/atau masuk wilayah Kota Cimahi;
  - d. Jika ditemukan pengendara sepeda motor tidak membawa sarung tangan untuk digunakan sebelum melanjutkan perjalanan maka pengendara sepeda motor tidak diizinkan keluar dan/atau masuk wilayah Kota Cimahi;
  - e. Jika ditemukan jumlah orang yang diangkut melebihi ketentuan yang tercantun di angka ketiga dan keempat, maka kelebihan orang wajib diturunkan atau tidak diizinkan keluar dan/atau masuk wilayah Kota Cimahi;
  - f. Jika ditemukan seseorang yang terindikasi COVID-19 Tim Kesehatan akan melakukan Protokol kesehatan.
  - g. Kendaraan angkutan barang dikecualikan yang mengangkut barang penting dan esensial, terdiri atas :



- 1) Angkutan barang kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
  - 2) Angkutan barang bahan pokok;
  - 3) Angkutan barang makanan, minuman dan sayuran yang akan mendistribusikan ke pasar atau supermarket;
  - 4) Angkutan barang pengantar/pengedaran uang;
  - 5) Angkutan bahan bakar minyak /bahan bakar gas;
  - 6) Angkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri, manufactur dan perakitan (*assembling*);
  - 7) Angkutan barang keperluan ekspor dan impor; dan
  - 8) Angkutan barang jasa pengiriman (ekspedisi)
7. Pembatasan arus lalu lintas dilakukan dengan rekayasa lalu lintas berupa pembatasan dan pengalihan arus lalu lintas disejumlah ruas jalan, yang meliputi :
- a. Kawasan Pasantren – Jati Serut : dilakukan pembatasan di jalan Haji Noor, Jl. Sentral – Jl. Sirna Rasa, Jl. Aruman, Jl. Budi, Jl. Babakan Loa dan Jl. Rancabali,  
Arus lalu lintas yang semula melewati jalan tersebut dialihkan ke Jl. Pasantren – Jl. Daeng Ardiwinata dan Jl. Amir Machmud;
  - b. Kawasan Cipageran : dilakukan pembatasan akses masuk ke Jl. Angaraja – Jl. Cikendal dan Komplek Puri Cipageran I, arus lalu lintas yang semula melewati jalan-jalan tersebut dialihkan ke Jl. Sangkuriang – Jl. Cipageran - Cidahu – Jl. Tani Mulya – Jl. Haji Gofur dan Jl. Amir Machmud;
  - c. Kawasan Citeureup : dilakukan pembatasan di Jl. Kamarung dan Jl. Permana  
Arus lalu lintas diarahkan ke Jl. Permana Timur – Jl. Ciawitali dan Jl. Encep Kartawiria.
  - d. Kawasan Alun-Alun Cimahi : dilakukan pembatasan di Jl. Kaum – Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita sampai dengan simpang Jl. Wiganda Sasmita – Jl. Pabrik Aci dari simpang Jl. Djulaeha Karmita Jl. Alun-Alun Timur dan Jl. Ria.  
Arus lalu lintas diarahkan ke Jl. Koloonel Masturi – Jl. Pabrik Aci dari Simpang Jl. Kolmas sampai dengan simpang Jl. Djulaeha Karmita – Jl. Wiganda Sasmita dn Jl. Amir Machmud;

- e. Kawasan Jl Margaluyu:  
Arus lalu lintas dialihkan ke Jl. Terusan – Jl. Marga Mulya dan Jl. Amir Machmud;
  - f. Kawasan Baros : dilakukan pembatasan di Jl. Kebon Sari – Jl. Haji Haris dan Jl. Bp. Ampi Arus lalu lintas dialihkan ke Jl. Baros – Jl. HMS. Mintaredja - Jl. Munajan – Jl, Pusdikjas – Jl. Rajawali;
  - g. Kawasan Cigugur Tengah : dilakukan pembatasan di Jl. Abdul Halim –dan Jl. Suka Maju, Arus lalu lintas dialihkan ke Jl. Amir Machmud dan Jl. Munajan; dan
  - h. Kawasan Rancabentang :  
Arus lalu lintas dialihkan ke Jl. Kebon Kopi – Jl. Amir Machmud – Jl. Mahar Martanegara dan Jl. Cibaligo.
8. Kendaraan Mobil Penumpang Pribadi
- Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
  - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
  - e. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
  - f. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
9. Kendaraan Roda Dua (R2)
- Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan,
  - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - d. berboncengan hanya diperkenankan bagi yang satu (1) alamat; dan



- e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

10. Kendaraan Roda Dua (R2) Berbasis Aplikasi

Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, dengan ketentuan :

- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
- b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan,
- c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
- d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

11. Kendaraan Bermotor Umum

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang dikenakan penghentian sementara kegiatan pergerakan orang, yaitu :

- a. Angkutan Orang Dalam Trayek;
  - 1) Angkutan Trayek Perkotaan;
  - 2) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
- b. Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, yaitu Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata.

12. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang yang dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:


- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
- b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota Cimahi dan/atau instansi terkait;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
- e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
- f. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.



#### G. DINAS KESEHATAN KOTA CIMAH

1. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
2. Mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan / pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
3. Semua karyawan wajib menggunakan masker untuk mencegah penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
4. Memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
5. Memiliki kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
6. Menyediakan makanan yang bergizi dan memberikan vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
7. Melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
8. Menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
9. Melakukan penyebaran informasi serta anjuran / himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
10. Dikarenakan Corona Virus Disease (COVID-19) sudah ditetapkan menjadi pandemi, perusahaan dilarang mempekerjakan karyawan yang usianya 50 tahun keatas/ dirumahkan;
11. Bagi Perusahaan yang tetap buka pada masa berlaku PSBB, Perusahaan harus melaksanakan Rapid Test Masal secara mandiri kepada seluruh karyawan terlebih dahulu dengan biaya secara mandiri dan didampingi oleh Dinas Kesehatan;
12. Dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka :
  - a. Aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;

- b. Petugas dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja;
- c. Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

WALI KOTA CIMAHI,  
  
AJAY MUHAMMAD PRIATNA